



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap orang bebas memilih pendidikan dan pengajaran dalam satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat;
 - c. bahwa penyelenggaraan pesantren sebagaimana dimaksud dalam huruf b perlu diberikan rekognisi/pengakuan, afirmasi, fasilitasi dan pendanaan berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Fasilitasi adalah memberikan fasilitas kepada pesantren guna menunjang dan mempermudah penyelenggaraan fungsi-fungsi yang diemban oleh pesantren, baik yang bersifat materiil maupun non materiil.
5. Pondok Pesantren, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mempunyai piagam statistik Pesantren yang dikeluarkan oleh kementerian.

6. Piagam Statistik Pesantren yang selanjutnya disingkat PSP adalah tanda bukti daftar yang diberikan kepada Pesantren.
7. Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
8. Kitab Kuning adalah kitab keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
9. Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis dan terorganisasi.
10. Pendidikan Diniyah Formal adalah Pendidikan Pesantren yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
11. Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur.
12. Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
13. Kiai, Nyai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.

BAB II

ASAS, MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren berasaskan:

- a. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- b. kebangsaan;
- c. kemandirian;
- d. keberdayaan
- e. kemaslahatan;
- f. multikultural;
- g. profesionalitas;
- h. akuntabilitas;
- i. keberlanjutan; dan
- j. kepastian hukum.

Bagian Kedua
Maksud

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam Fasilitasi Pengembangan Pesantren.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. menunjang pencapaian tujuan pendidikan nasional;
- b. menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah;
- c. menunjang penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
- d. menunjang upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
- e. mendukung pemberdayaan masyarakat.

Bagian Keempat
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini adalah:

- a. bentuk fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- b. pendanaan;
- c. partisipasi masyarakat;
- d. pelaksana; dan
- e. koordinasi.

BAB II

BENTUK FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi Pesantren dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, maupun fungsi pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kedua
Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pendidikan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren, masjid atau musala Pesantren, dan ruang belajar Pesantren untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengadaan baru atau perbaikan dari yang sudah ada.
- (3) Selain fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa:
 - a. buku/kitab referensi;
 - b. beasiswa santri, pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. insentif bagi pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - e. bantuan operasional pesantren.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kerja sama Pesantren dengan pihak ketiga yang bersifat lokal, nasional dan/atau internasional guna meningkatkan peran dan mutu pendidikan.
- (2) fasilitasi kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Dakwah

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk kerja sama program, fasilitasi kebijakan dan pendanaan.
- (2) Fasilitasi dalam bentuk kerja sama program dan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Pesantren secara kelembagaan.
- (3) Fasilitasi dalam bentuk pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada kiai, pendidik, santri dan/atau Pesantren secara kelembagaan.

Bagian Keempat Fasilitasi Penyelenggaraan Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi Pesantren dalam menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. kerja sama program; dan/atau
 - e. pelatihan keterampilan.

Bagian Kelima
Fasilitasi Lainnya

Pasal 11

Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan bidang keuangan dapat memfasilitasi Pesantren berupa:

- a. akses layanan kesehatan;
- b. pendampingan tata kelola, administrasi dan manajemen; dan/atau
- c. pendampingan pelaporan keuangan.

Bagian Keenam
Mekanisme

Pasal 12

- (1) Pemberian fasilitas kepada Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan/indikator Fasilitasi Pengembangan Pesantren diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

PENDANAAN

Pasal 13

- (1) Sumber pendanaan fasilitasi Pesantren berasal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan Pesantren dengan memberikan insentif dan/atau penghargaan.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. memberikan bantuan program dan/atau pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan Pesantren; dan
 - f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.

- (3) Partisipasi dilakukan secara perseorangan, kelompok, badan, dan/atau organisasi masyarakat.
- (4) Tata cara pemberian insentif dan/atau penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V

PELAKSANA

Pasal 15

- (1) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan umum, perpustakaan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (2) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendidikan, komunikasi dan informatika, sosial, kesekretariatan Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (3) Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang tenaga kerja, komunikasi dan informatika, perdagangan dan koperasi, pemberdayaan masyarakat, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (4) Fasilitasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pendidikan dan pemuda, kesehatan, keuangan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.
- (5) Fasilitasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pendidikan dan pemuda, keuangan, pekerjaan umum, perdagangan dan koperasi, komunikasi dan informasi, pemberdayaan masyarakat, tenaga kerja, sosial, keuangan, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi terkait.

BAB VI

KOORDINASI

Pasal 16

- (1) Dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren, Bupati melakukan koordinasi dengan:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi, Kementerian, Kantor Kementerian; dan/atau
 - c. Forum Komunikasi Pondok Pesantren.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada Perangkat Daerah terkait, sesuai kewenangan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2022

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

FAHRUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (8-346/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Setda Kabupaten Rembang



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai subkultur adalah fakta yang tidak terbantahkan. Hal tersebut tidak hanya sebatas usaha pengenalan identitas kultural yang dilakukan dari luar kalangan Pesantren, melainkan telah dikonfirmasi oleh kalangan Pesantren sendiri. Dengan pola kehidupan yang unik, Pesantren telah mampu bertahan selama berabad-abad untuk mempergunakan nilai-nilai hidupnya sendiri. Karena itu dalam jangka panjang Pesantren berada dalam kedudukan kultural yang relatif lebih kuat dari pada masyarakat sekitarnya, terbukti dari kemampuan Pesantren untuk melakukan transformasi total dalam sikap hidup masyarakat sekitarnya, tanpa ia sendiri harus mengorbankan identitas dirinya.

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Hadirnya lembaga Pesantren telah secara nyata berkontribusi dalam memelihara moralitas dan karakter bangsa di tengah perkembangan peradaban dunia. Hal ini dalam waktu sama juga sekaligus merupakan perwujudan dan aktualisasi sila pertama dari Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bermula dari inti sebuah surau guna keperluan ibadah dan pengajaran, kemudian Pesantren berkembang menjadi lembaga masyarakat yang memainkan peranan dominan dalam pembentukan tata nilai bersama yang berlaku bagi kedua belah pihak. Dalam proses pembinaan inti surau yang kecil hingga menjadi suatu lembaga masyarakat yang kompleks dengan kelengkapannya sendiri, Pesantren juga merubah pola kehidupan masyarakat di sekitarnya. Keberhasilan Pesantren dalam mempertahankan diri dari serangan kultural yang silih berganti, sebagaimana besar bersumber pada karisma yang cukup fleksibel untuk mengadakan inovasi pada waktunya. Di sini terdapat dua entitas yang saling bersinergi untuk menjadikan Pesantren sebagaimana digambarkan di atas, yaitu warga Pesantren dan warga masyarakat luar yang mempunyai hubungan erat dengan Pesantren.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, Pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, Pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang

dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan Pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan dan dalam fungsi dakwah, melainkan juga dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.

Penyelenggaraan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kabupaten Rembang perlu direkognisi, diafirmasi dan difasilitasi. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Fasilitasi Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kabupaten Rembang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan sebagai bentuk penghayatan dan pengamalan terhadap keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kebangsaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk memupuk jiwa cinta tanah air dan bela negara.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya Pesantren.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keberdayaan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk mengoptimalkan fungsi pendidikan, fungsi penyiaran agama, dan memberdayakan masyarakat agar lebih sejahtera.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kemaslahatan” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan untuk sebesar-besar pemanfaatan bagi pembentukan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera yang diridai oleh Allah SWT.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “multikultural” adalah bahwa dalam Pesantren terdapat keanekaragaman budaya yang harus dihormati.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah bahwa penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan dengan mengikuti prinsip manajemen pendidikan dan pengelolaan organisasi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah bahwa pengelolaan Pesantren dilakukan secara bertanggung jawab.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan” adalah bahwa pengelolaan Pesantren tidak hanya ditujukan untuk kepentingan generasi sekarang, tetapi juga untuk kepentingan generasi yang akan datang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah bahwa pengelolaan Pesantren berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 167